



**PUTUSAN**

**Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIYAN ANTONI alias RIYAN bin YANTO;**  
Tempat lahir : Simpang Kelayang;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/1 April 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Kedondong Kelurahan Simpang Kelayang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu atau Dusun 01 RT 002 RW 001 Desa/Kelurahan Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yenny Darwis, S.H., dan Wilendra, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Raya Belilas-Pematang Reba Nomor 48 Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Desember 2020 Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIYAN ANTONI alias RIYAN bin YANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIYAN ANTONI alias RIYAN bin YANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **RIYAN ANTONI alias RIYAN bin YANTO** sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) helai celana *jeans* pendek merek Lea warna biru;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam;
  - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih BM 5343 VS;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx – King warna hitam tanpa nopol milik sdr. Junika Novendra alias Deka (DPO);  
Dikembalikan kepada Saksi Desra Trivika alias Desra bin Jabarudin;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **Riyan Antoni alias Riyan bin Yanto** pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira Pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam rumah tiba-tiba Terdakwa ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa menghubungi sdr. Junika Novendra alias Deka (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam milik Terdakwa dengan mengatakan, "Aku mau belanja bang Paket Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah)" dan dijawab oleh sdr. Junika Novendra alias Deka (DPO) dengan berkata, "Ok kita jumpa di Jalan Desa Dusun Tua". Setelah itu Terdakwa berangkat menuju Desa Dusun Tua dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Vario warna putih dengan Nomor Polisi BM 5343 VS sambil membawa uang sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa pun bertemu dengan sdr. Junika Novendra alias Deka di tempat yang sudah disepakati, pada saat itu sdr. Junika Novendra alias Deka mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha RX King

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Rgt



tanpa Nomor Polisi warna hitam dengan les merah dengan Nomor Mesin 3KA726239 kemudian Terdakwa menyerahkan sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Junika Novendra Alias Deka dan sdr. Junika Novendra alias Deka memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan jenis sabu-shabu.

- Selanjutnya sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di saku sebelah kiri celana pendek merek Lea warna biru yang Terdakwa pakai, namun pada saat Terdakwa sampai di depan Kantor Camat Kelayang, Terdakwa terkejut melihat ada beberapa orang Polisi dari Polsek Kelayang sedang melaksanakan tugas penertiban masyarakat tentang yustisi Covid 19, pada saat itu Terdakwa merasa gugup karena tidak memakai masker, kemudian anggota Polsek Kelayang menghampiri Terdakwa dan melihat ada hal yang mencurigakan dari diri Terdakwa, kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa kenapa tidak memakai masker, selanjutnya anggota Polsek Kelayang melakukan pengeledahan pada badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di dalam saku celana pendek merek Lea warna biru yang Terdakwa pakai, pada saat itu Terdakwa mengakui apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa sendiri. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa untuk mencari sdr. Junika Novendra alias Deka di rumah namun pada saat sampai di rumah, sdr. Junika Novendra alias Deka sudah berhasil melarikan diri dan anggota Polsek Kelayang hanya menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Tanpa Nomor Polisi warna hitam dengan les merah dengan Nomor Mesin 3KA726239 milik sdr. Junika Novendra alias Deka di belakang rumahnya sehingga anggota Polsek Kelayang membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Kelayang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 38/14298.00 2020 tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby, S.T., NIK. P.84543 selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan keterangan sebagai berikut:  
1 (satu) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berat pembungkus 0,10 (nol koma sepuluh) gram sehingga didapat berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, kemudian keseluruhan berat bersih di bawa ke BPOM untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.538 tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh Martarina, S.Si.MM. Jabatan Plh. Manager Teknis Pengujian di Pekanbaru, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa hanyalah seorang petani, bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I. untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Riyan Antoni alias Riyan bin Yanto** pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 11.30 WIB, saat Saksi Evan Herman alias Evan bin Erman Taher bersama anggota Polsek Kelayang lainnya dan Satpol PP Kecamatan Kelayang sedang melaksanakan Operasi Yustisi dalam rangka pendisiplinan Protokol Kesehatan di masyarakat dengan sasaran Operasi Yustisi adalah penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker. Sekira pukul 12.15 WIB, Terdakwa melintas di depan Kantor Camat Kelayang dengan mengendarai sepeda motor Honda merek Vario warna putih tidak menggunakan masker dengan gelagat mencurigakan,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat hal tersebut kemudian Saksi Evan Herman alias Evan bin Erman Taher memberhentikan Terdakwa dan diberi teguran, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dari dalam saku sebelah kiri celana pendek merek Lea warna Biru yang dipakai terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Junika Novendra alias Deka (DPO) di desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya anggota reskrim dan personil Polsek Kelayang melakukan pengembangan terhadap kejadian tersebut sehingga Kapolsek Kelayang memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap sdr. Junika Novendra alias Deka (DPO) dan melakukan pengeledahan rumah. Namun sesampainya di rumah, sdr. Junika Novendra alias Deka sudah kabur dan meninggalkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha RX-KING warna hitam tanpa nopol yang menurut keterangan dari Terdakwa merupakan kendaraan yang dipergunakan oleh sdr. Junika Novendra alias Deka (DPO) untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Selanjutnya terhadap pelaku dan barangbukti dibawa dan diamankan ke Polsek Kelayang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 38/14298.00 2020 tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby, S.T., NIK. P.84543 selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan keterangan sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat pembungkus 0,10 (nol koma sepuluh) gram sehingga didapat berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, kemudian keseluruhan berat bersih di bawa ke BPOM untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.538 tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh Martarina, S.Si.MM. Jabatan Plh. Manager Teknis Pengujian di Pekanbaru, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa hanyalah seorang petani, bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I. untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Evan Herman alias Evan bin Erman Taher, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa bersama Saksi Budi Heriyanto;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 12.15 WIB di depan Kantor Camat Kelayang yang berada di Kelurahan Simpang Kelayang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi bersama anggota Polsek Kelayang dan Satpol PP Kecamatan Kelayang sedang melaksanakan Operasi Yustisi dalam rangka pendisiplinan Protokol Kesehatan di masyarakat. Sasaran Operasi Yustisi adalah penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker. Kemudian sekitar pukul 12.15 WIB, Terdakwa melintas dengan sepeda motor Honda Vario warna putih dan tidak menggunakan masker melewati petugas dengan gelagat mencurigakan. Kemudian Terdakwa diberhentikan dan diberikan teguran. Saat itu juga dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dari saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Junika Novendra alias Deka (DPO) di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian anggota Reskrim dan personil Polsek Kelayang melakukan pengembangan terhadap kejadian

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Kapolsek Kelayang memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap sdr. Junika Novendra alias Deka (DPO) dan melakukan pengeledahan rumah. Sesampainya dirumah sdr. Junika Novendra alias Deka (DPO) sudah kabur dan meninggalkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha RX-KING warna hitam tanpa nopol yang menurut keterangan dari Terdakwa merupakan kendaraan yang dipergunakan oleh sdr. Junika Novendra alias Deka (DPO) untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, sabu-sabu tersebut dibeli dari sdr. Junika Novendra alias Deka (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Budi Heriyanto bin Nardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa bersama Saksi Evan Herman;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 12.15 WIB di depan Kantor Camat Kelayang yang berada di Kelurahan Simpang Kelayang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi bersama anggota Polsek Kelayang dan Satpol PP Kecamatan Kelayang sedang melaksanakan Operasi Yustisi dalam rangka pendisiplinan Protokol Kesehatan di masyarakat. Sasaran Operasi Yustisi adalah penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker. Kemudian sekitar pukul 12.15 WIB, Terdakwa melintas dengan sepeda motor Honda Vario warna putih dan tidak menggunakan masker melewati petugas dengan gelagat mencurigakan. Kemudian Terdakwa diberhentikan dan diberikan teguran. Saat itu juga dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dari saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Junika Novendra alias Deka (DPO) di Desa Dusun Tua Kecamatan



Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian anggota Reskrim dan personil Polsek Kelayang melakukan pengembangan terhadap kejadian tersebut. Kapolsek Kelayang memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap sdr. Junika Novendra alias Deka (DPO) dan melakukan penggeledahan rumah. Sesampainya di rumah sdr. Junika Novendra alias Deka (DPO) sudah kabur dan meninggalkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha RX-KING warna hitam tanpa nopol yang menurut keterangan dari Terdakwa merupakan kendaraan yang dipergunakan oleh sdr. Junika Novendra alias Deka (DPO) untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, sabu-sabu tersebut dibeli dari sdr. Junika Novendra alias Deka (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Abdul Rahman alias Abdul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 12.15 WIB di depan Kantor Camat Kelayang yang berada di Kelurahan Simpang Kelayang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi sedang melaksanakan Operasi Yustisi dalam rangka pendisiplinan Protokol Kesehatan di masyarakat. Sasaran Operasi Yustisi adalah penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker. Kemudian sekitar pukul 12.15 WIB, Terdakwa melintas dengan sepeda motor Honda Vario warna putih dan tidak menggunakan masker melewati petugas dengan gelagat mencurigakan. Kemudian Terdakwa diberhentikan dan diberikan teguran. Saat itu juga dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dari saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Junika Novendra alias Deka (DPO) di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian anggota Reskrim dan



personil Polsek Kelayang melakukan pengembangan terhadap kejadian tersebut. Kapolsek Kelayang memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap sdr. Junika Novendra alias Deka (DPO) dan melakukan penggeledahan rumah. Sesampainya dirumah sdr. Junika Novendra alias Deka (DPO) sudah kabur dan meninggalkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha RX-KING warna hitam tanpa nopol yang menurut keterangan dari Terdakwa merupakan kendaraan yang dipergunakan oleh sdr. Junika Novendra alias Deka (DPO) untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, sabu-sabu tersebut dibeli dari sdr. Junika Novendra alias Deka (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari bandar atau penjual sabu-sabu yang bernama Junika Novendra alias Deka (DPO);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira Pukul 11.30 WIB, dengan menggunakan ponsel Terdakwa merek VIVO warna hitam, Terdakwa menghubungi nomor Junika Novendra alias Deka (DPO), selanjutnya Terdakwa berkata, "Aku mau belanja Bang paket Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah)", selanjutnya Junika Novendra alias Deka (DPO) mengatkan, "Ok kita jumpa di Jalan Desa Dusun Tua" setelah sepakat selanjutnya Terdakwa dari rumah berangkat dengan menggunakan sepeda motor, saat bertemu Junika Novendra alias Deka (DPO), Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa pun menerima 1 (satu) bungkus kemasan plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 2 (dua) kali membeli sabu-sabu namun Terdakwa sudah lupa keterangannya;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa beli lalu ditemukan oleh Petugas Kepolisian rencananya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa uang yang Terdakwa sediakan untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari sdr. Junika Novendra alias Deka (DPO) sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa bayarkan untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa saat bertransaksi, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi BM 5343 VS sedangkan Junika Novendra alias Deka (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha RX King Tanpa Nomor Polisi warna Hitam dengan les merah;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB setelah menerima satu paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan pada saku sebelah kiri celana pendek merek Lea warna Biru selanjutnya Terdakwa menuju arah pulang ke rumah dan sesampainya di depan Kantor Camat Kelayang, Terdakwa terkejut melihat ada beberapa orang Polisi yang sedang melaksanakan tugas penertiban masyarakat, pada saat itu Terdakwa gugup karena tidak memakai masker, sewaktu Polisi menanyakan kenapa tidak memakai masker selanjutnya menggeladahkan badan Terdakwa sehingga ditemukan satu paket sabu-sabu dalam saku celana;
- Bahwa sewaktu di kantor polisi, Terdakwa menceritakan dengan sebenarnya, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa untuk mencari Junika Novendra alias Deka (DPO), sewaktu sampai dirumahnya, Junika Novendra alias Deka berhasil melarikan diri namun petugas berhasil menemukan satu unit sepeda motor Yamaha RX King tanpa Nomor Polisi warna Hitam dengan les merah dengan Nomor Mesin 3KA726239 milik Junika Novendra alias Deka (DPO) di belakang rumahnya dan benar Terdakwa mengenali sepeda motor tersebut yang selanjutnya dibawa ke Polsek Kelayang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2018 yang lalu atau selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Junika Novendra alias Deka (DPO) sejak tahun 2017 yang lalu atau selama 3 tahun terakhir dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan pertalian darah maupun keterikatan pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) helai celana *jeans* pendek merek Lea warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam;
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih BM 5343 VS;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx – King warna hitam tanpa nopol milik sdr. Junika Novendra alias Deka (DPO);

Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan bukti surat berupa:

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor: 38/14298.00 2020 tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby, S.T., NIK. P.84543 selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan keterangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal Narkoba jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat pembungkus 0,10 (nol koma sepuluh) gram sehingga didapat berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, kemudian keseluruhan berat bersih di bawa ke BPOM untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.538 tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh Martarina, S.Si.MM. Jabatan Plh. Manager Teknis Pengujian di Pekanbaru, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: contoh barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* dan terdaftar dalam golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari bandar atau penjual sabu-sabu yang bernama Junika Novendra alias Deka (DPO);
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira Pukul 11.30 WIB, dengan menggunakan ponsel Terdakwa merek VIVO warna hitam, Terdakwa menghubungi nomor Junika Novendra alias Deka (DPO), selanjutnya Terdakwa berkata, "Aku mau belanja Bang paket Rp200.000.00 (dua ratus ribu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)”, selanjutnya Junika Novendra alias Deka (DPO) mengatkan, “Ok kita jumpa di Jalan Desa Dusun Tua” setelah sepakat selanjutnya Terdakwa dari rumah berangkat dengan menggunakan sepeda motor, saat bertemu Junika Novendra alias Deka (DPO), Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa pun menerima 1 (satu) bungkus kemasan plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- Bahwa benar Terdakwa sudah lebih dari 2 (dua) kali membeli sabu-sabu namun Terdakwa sudah lupa keterangan waktunya;
- Bahwa benar sabu-sabu yang Terdakwa beli lalu ditemukan oleh Petugas Kepolisian rencananya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa sediakan untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari sdr. Junika Novendra alias Deka (DPO) sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa bayarkan untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar saat bertransaksi, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi BM 5343 VS sedangkan Junika Novendra alias Deka (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha RX King Tanpa Nomor Polisi warna Hitam dengan les merah;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB setelah menerima satu paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan pada saku sebelah kiri celana pendek merek Lea warna Biru selanjutnya Terdakwa menuju arah pulang ke rumah dan sesampainya di depan Kantor Camat Kelayang, Terdakwa terkejut melihat ada beberapa orang Polisi yang sedang melaksanakan tugas penertiban masyarakat, pada saat itu Terdakwa gugup karena tidak memakai masker, sewaktu Polisi menanyakan kenapa tidak memakai masker selanjutnya menggeladahkan badan Terdakwa sehingga ditemukan satu paket sabu-sabu dalam saku celana;
- Bahwa benar sewaktu di kantor polisi, Terdakwa menceritakan dengan sebenar-benarnya, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa untuk mencari Junika Novendra alias Deka (DPO), sewaktu sampai dirumahnya, Junika Novendra alias Deka berhasil melarikan diri namun petugas berhasil menemukan satu unit sepeda motor Yamaha RX King tanpa Nomor Polisi warna Hitam dengan les merah dengan Nomor Mesin 3KA726239 milik Junika Novendra alias Deka (DPO) di belakang rumahnya dan benar Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalinya sepeda motor tersebut yang selanjutnya dibawa ke Polsek Kelayang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2018 yang lalu atau selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Junika Novendra alias Deka (DPO) sejak tahun 2017 yang lalu atau selama 3 tahun terakhir dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan pertalian darah maupun keterikatan pekerjaan dengannya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 38/14298.00/2020 tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby, S.T., NIK. P.84543 selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan keterangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat pembungkus 0,10 (nol koma sepuluh) gram sehingga didapat berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, kemudian keseluruhan berat bersih di bawa ke BPOM untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.538 tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh Martarina, S.Si.MM. Jabatan Plh. Manager Teknis Pengujian di Pekanbaru, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: contoh barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* dan terdaftar dalam golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **RIYAN ANTONI alias RIYAN bin YANTO** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni dengan cara-cara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira Pukul 11.30 WIB, dengan menggunakan ponsel Terdakwa merek VIVO warna hitam, Terdakwa menghubungi nomor Junika Novendra alias Deka (DPO), selanjutnya Terdakwa berkata, “Aku mau belanja Bang paket Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah)”, selanjutnya Junika Novendra alias Deka (DPO) mengatkan, “Ok kita jumpa di Jalan Desa Dusun Tua” setelah sepakat selanjutnya Terdakwa dari rumah berangkat dengan menggunakan sepeda motor, saat bertemu Junika Novendra alias Deka (DPO), Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa pun menerima 1 (satu) bungkus kemasan plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Terdakwa sudah lebih dari 2 (dua) kali membeli sabu-sabu namun Terdakwa sudah lupa keterangan waktunya. Uang yang Terdakwa sediakan untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Junika Novendra alias Deka (DPO) sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa bayarkan untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat bertransaksi, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi BM 5343 VS sedangkan Junika Novendra alias Deka (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha RX King Tanpa Nomor Polisi warna Hitam dengan les merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 38/14298.00 2020 tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby, S.T., NIK. P.84543 selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan keterangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat pembungkus 0,10 (nol koma sepuluh) gram sehingga didapat berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, kemudian keseluruhan berat bersih di bawa ke BPOM untuk pengujian laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.538 tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh Martarina, S.Si.MM. Jabatan Plh. Manager Teknis Pengujian di Pekanbaru, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: contoh barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* dan terdaftar dalam golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, sedangkan sabu-sabu yang ia beli hanya untuk dikonsumsi sendiri saja dan tidak diperjual belikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah berulang kali membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk diperjual-belian, sabu-sabu tersebut hanya dipakai untuk kesenangan semata dan bukan dipakai akibat dari kecanduan berat, bahwa jumlah narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat tersebut adalah berat di bawah 1 (satu) gram sehingga pengenaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur kedua dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "setiap orang" juga menjadi terbukti pula secara sah menurut hukum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) helai celana *jeans* pendek merek Lea warna biru, yang merupakan hasil kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam, Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih BM 5343 VS, ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx – King warna hitam tanpa nopol milik sdr. Junika Novendra alias Deka (DPO), ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Desra Trivika alias Desra bin Jabarudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan segala yang berhubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIYAN ANTONI alias RIYAN bin YANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) helai celana *jeans* pendek merek Lea warna biru;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam;
  - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih BM 5343 VS;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx – King warna hitam tanpa nopol milik sdr. Junika Novendra alias Deka (DPO);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Desra Trivika alias Desra bin Jabarudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh kami Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Siti Rahayu, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Rgt